

Pertemuan: 2

TATAKELOLA DESA

Oleh: Suhayanto (*hanya untuk mahasiswa*)

2

A. PENGERTIAN TATAKELOLA DESA

Pengertian Tatakelola Desa atau Tatakelola Pemerintahan Desa merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka mengatur pola hubungan tiga pilar yaitu pemerintah desa, dunia usaha/ swasta dan masyarakat.

Tatakelola Desa/ penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen pemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (*planning, implementing, controlling, and evaluating*) yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Penerapan sistem manajemen tersebut mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah desa, dunia usaha/ swasta, dan masyarakat.

Tatakelola Desa/ penyelenggaraan pemerintahan desa ini mensyaratkan adanya kompetensi birokrasi di desa yakni kualitas aparatur desa yang baik yang pada kenyataannya sering mengalami kendala disebabkan kurangnya kapasitas, pemahaman dan kesadaran ketiga pilar tersebut.

Karakteristik pelaksanaan Tatakelola Desa:

Karakteristik ini menjadi penting mengingat saat ini desa diakui (rekognisi) dan diberikan kepercayaan penuh (subsidiaritas) untuk mengelola keuangan desa yang cukup besar, karekteristik terdiri dari:

1. Partisipatif Demokratis (*participation & democracy*), yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya melalui musyawarah desa;
2. Transparansi (*transparency*) atau keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi termasuk informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum yang diperlukan oleh warga desa misalnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa;

3. Akuntabilitas (*accountability*) yakni setiap kegiatan harus ada pertanggungjawaban kepada warga;
4. Penegakan Hukum (*rule of law*) yakni menjadikan hukum/peraturan termasuk Peraturan Desa (Perdes) sebagai pengatur perilaku bermasyarakat baik bagi warga desa maupun aparatur desa dan dilaksanakan **tanpa pandang bulu**;
5. Efisiensi dan Efektifitas (*efficiency and effectiveness*). Pengelolaan keuangan desa/ sumber daya publik harus dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif);
6. Daya Tanggap (*responsiveness*), yakni kesediaan membantu/ melayani warga dengan cepat dan tanggap;
7. Berorientasi pada kepentingan masyarakat (*Consensus of orientation*);
8. Keadilan (*equity*). Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan;
9. Visioner (*strategic vision*) yakni penyelenggaraan pemerintahan desa harus berorientasi jauh ke depan dan bersifat strategis.



B. AKTOR TATAKELOLA DESA

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/ tatakelola desa terlibat beberapa aktor/ pelaku/ subyek tatakelola desa, yakni yang utama dan pertama adalah pemerintah desa. Mereka bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan kewenangan desa yang meliputi: **Penyelenggaraan Pemerintahan**; Pelaksanaan Pembangunan; **Pembinaan Kemasyarakatan**; dan **Pemberdayaan Masyarakat**.

Namun karena keterbatasan personalia pemerintah desa (Kades dan Perangkat Desa serta Staf), maka dalam tatakelola desa dibantu oleh **Lembaga Desa** yakni BPD dan BKAD serta **Lembaga Kemasyarakatan Desa** yakni LPMD, PKK, Karang Taruna, RW dan RT. Di beberapa desa khususnya desa-desa di Jawa (DIY) yang jumlah penduduknya cukup besar dan cukup luas wilayahnya, maka di level masyarakat dibentuk berbagai **Kelompok Masyarakat (Pokmas)** untuk mendukung keberhasilan tatakelola desa.

Contoh Pokmas misalnya Kelompok Tani yang selanjutnya sering bergabung dalam wadah Gapoktan, Kelompok Ternak (di Kecamatan Prambanan banyak dibentuk Kelompok Kandang= Peternak Sapi), Kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK), Kelompok Tahlilan/ Pengajian/ Sembahyangan (keagamaan), Kelompok Nelayan dll. *Nah...mari kita bahas terlebih dahulu aktor utama dalam tatakelola desa yaitu Pemerintah Desa.*

AKTOR TATAKELOLA DESA

